

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “*Efektifitas*”. Bagaimanapun definisi efektifitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya:

1. Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur, mujarab, mempan.
2. Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Menurut Gibson et.al pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat **sehubungan** dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka. Dari pengertian tersebut diatas dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasi tiga tingkatan analisis yaitu: (1). Individu, (2).

Kelompok, dan (3). Organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektifitas individu, kelompok dan organisasi.<sup>1</sup>

## **B. Pengertian Zakat**

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh,

---

<sup>1</sup> Heri Risal Bungkaes, dkk, “Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Journal Acta Diurna*, (April, 2013), h. 9-10.

berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).<sup>2</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoa lah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*<sup>3</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَاءَ آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَلَّانِكُمْ هُمْ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah (maka yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.”*<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7-8.

<sup>3</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan...* h. 203.

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan...* h. 408.

## C. Zakat Produktif

### 1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah harta zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan dapat diberdayagunakan. Karena hakikat zakat bukanlah berupa rupiah yang diterima oleh para penerima zakat (*mustahiq*), namun bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Sedangkan didalam buku Hafidhuddin menyebutkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di buku Anwar bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.<sup>5</sup>

Jadi zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan

---

<sup>5</sup> Nasrullah, "Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)", Vol. 9, No. 1, (Juni 2015), h. 6.

demikian zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>6</sup>

Harta zakat bisa dikumpulkan melalui seperti BAZNAS. Zakat yang dikumpulkan harus segera disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Berdasarkan Qs. At-taubah: 60, dijelaskan bahwa para mustahik yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

a. Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. Pengarang *al-Muhazzab* menulis definisi faqir sebagai berikut:

Fakir adalah orang tidak memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>6</sup>Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq", JEBIS Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2015), h. 6.

Dari definisi ini dapat dilihat bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Usahakan memiliki penghasilan tetap, alat untuk bekerja saja tidak punya. Jika akan dianggakan mungkin yang didapat hanya dua atau tiga sementara kebutuhannya sepuluh (2:10).

b. Miskin

Orang yang dikategorikan sebagai miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam kekurangan.

Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan.

Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan primer hidupnya.<sup>7</sup>

c. Amil

Amil yang dimaksud dalam Alquran adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, tugas amil ada dua:

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, 2009, h. 86-87.

- Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat, diantaranya mendata para calon donatur, marketing, membuka silaturahmi dan komunikasi dengan calon donatur dan donatur tetap, membuka layanan donator, serta menarik donasi dari para donatur atau muzaki.
- Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat, diantaranya mendata para mustahik, memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik, survei terhadap mustahik baik sebelum maupun setelah proses, melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik dan lain-lain.<sup>8</sup>

#### d. Muallaf

Muallaf ialah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada islam atau lebih memantapkan keyakinannya pada islam.<sup>9</sup>

#### e. Riqab (para budak)

Yaitu budak. Pada zaman sekarang, status budak belian sudah tidak ada tetapi jika dilihat dari arti yang luas riqob yang dimaksud

---

<sup>8</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 153-163.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, 2015, h. 30.

adalah orang yang tertindas oleh orang lain baik secara personal ataupun structural.<sup>10</sup>

f. Gharim (orang yang memiliki utang)

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seseorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya. Sabda Rasulullah yang artinya: “Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya kecuali bila ada salah satu dari lima sebab ini. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT, panitia zakat, berhutang, orang yang menebus dirinya, orang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu diberikan kepadanya, tetapi orang miskin itu menghadiahkannya kembali kepadanya”.

---

<sup>10</sup> Iwan Setiawan, “Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat”, dalam *Adliya*, Vol. 10, No. 2, (Juni, 2016), h. 7.



Madzab Hanafi mengatakan, “orang yang berutang adalah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu.” Dan mazhab Maliki mengatakan,” bahwa orang yang berhutang adalah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya”.

g. *Fi Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Allah berfirman dalam QS As-Saff: 4, yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur...”

Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.<sup>11</sup>

h. *Ibn Sabil* (orang sedang dalam perjalanan)

---

<sup>11</sup> Makhda Intan Sanusi, “*Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo*”, dalam *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2021), h. 7-8.

Para fuqaha selama ini mengartikan *ibnu sabil* sebagai “musafir yang kehabisan bekal”. Meskipun tidak salah dan masih relevan, namun pengertian ini sangat sempit. Untuk konteks sekarang, pengertian *ibnu sabil* dapat dikembangkan bukan sekedar pada “*pelancong*” yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang “terpaksa” menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti karena bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan. Dengan pengertian ini, maka dana zakat dapat digunakan tidak saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi baik karena alasan politik maupun karena alasan lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan sebagainya.<sup>12</sup>

## **2. Distribusi Zakat Produktif**

Distribusi zakat adalah kegiatan suatu badan atau organisasi dalam menyalurkan dana zakat yang telah diterima dari muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.

---

<sup>12</sup>Arif Wibowo, MEI, “*Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, No. 2, (April 2015), h. 5-6.

Menurut Yusuf Qardawi ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara professional, yaitu:

a. Pola Pendistribusian Produktif

Pola pendistribusian produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik dengan cara meminjamkan dana zakat oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis mustahik.

b. Pendistribusian Secara Lokal

Pendistribusian secara lokal adalah bahwa para mustahik di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada wilayah lain, sebagaimana dikenal dengan konsep otonomi daerah.

c. Pendistribusian Yang Adil Terhadap Semua Golongan

Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan adalah adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil diantara semua individu dalam satu golongan mustahik.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> F.N. Ummah, T. Kurnia, “*Kriteria Fisabilillah Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia Fisabilillah Criteria AT Indonesian Zakat Management Agency*”, Jurnal Syarikah, Vol. 6, No. 1, (Juni 2020), h. 4-5.

Dengan model distribusi yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat derajat status kaum dhuafa (mustahik) menjadi muzaki dikemudian hari. Salah satu contoh pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan dengan memberikan pembiayaan produktif (modal kerja) kepada mustahik, memberikan pelatihan dan pendampingan kegiatan usaha.<sup>14</sup>

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

a. Forecasting

Yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.

---

<sup>14</sup> Johan Wahyu Wicaksono, “*Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi*”, dalam Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari’ah Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan, Vol. 2, No. 2, (Maret-Agustus, 2019), h. 9.

b. Planning

Yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.

c. Organizing dan Leading

Yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk didalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.

d. Controlling

Yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.<sup>15</sup>

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 29 UU No 38 tahun 1999, sebagai berikut:

a. Melakukan studi kelayakan

---

<sup>15</sup> Johan Wahyu Wicaksono, *Distribusi...* Vol. 2, No. 2, h. 14.

- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan.<sup>16</sup>

### 3. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat hukumnya fardhu'ain atau wajib atas setiap muslim. Dasar hukum zakat produktif, jika merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Khaṭṭāb yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda yang artinya:

*“Dari Umar bin Khatab ra berkata: Rasulullah saw. memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dari pada saya”. Beliau bersabda “Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia.*

---

<sup>16</sup> Arif Wibowo, MEI, *Distribusi Zakat...* Vol. 12, No. 2, h. 10.

*Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya”.* (HR. Muslim).<sup>17</sup>

Dalam buku Formula zakat, Permono menjelaskan landasan hukum zakat produktif, huruf lam dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 tidak hanya memiliki makna *lil milki* (pemindahan kepemilikan) tetapi ada beberapa makna yaitu: <sup>18</sup>

- a. *Lil istihqaq* (memberi manfaat)
- b. *Lil Ikhtishash* (memberi kekhususan)
- c. *Lil milki* (menyatakan hak milik)
- d. *Lit tamlik* (pemindahan kepemilikan)
- e. *Lit ta’lil* (memberi alasan)

Artinya bahwa zakat yang diberikan dari muzakki kepada mustahik tidak selalu menjadi hak milik. Zakat bisa juga hanya dimanfaatkan oleh mustahik.

#### **4. Prinsip, Tujuan dan Manfaat Zakat Produktif**

Islam juga menempatkan ibadah zakat sebagai konsepsi untuk menyejahterakan umat. Beberapa prinsip ekonomi Islam mendasari

---

<sup>17</sup> Dewi, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada Lazis Nu Kabupaten Banyumas)”, JPA, Vol. 18, No. 2, (Juli-Desember, 2017), h. 10.

<sup>18</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2005), h. 380.

pengertian tersebut. Diantaranya, Islam memberi landasan nilai keyakinan bahwa:

- a. Semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu barang siapa yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh kaum yang beruntung.
- b. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun
- c. Kekayaan harus diputar.

Berangkat dari ketiga prinsip ekonomi Islam tersebut, maka tujuan ibadah zakat adalah:

- a. Untuk membersihkan/mensucikan jiwa muzakki dari sifat tercela seperti kikir dan egois/individualisme.
- b. Untuk membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal.
- c. Untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya.
- d. Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

Sedangkan manfaat zakat antara lain :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.



- b. Karena zakat merupakan hak mustahik di mana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik.
- c. Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana.
- d. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- e. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
- f. Membuka lapangan kerja yang luas.
- g. Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat Islam.<sup>19</sup>

## **5. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif**

### **Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Maltuf Fitri, “*Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*”, Vol. 8, No. 1, (2017), h. 7-8.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011. Pembaharuan Undang-Undang Pengelolaan Zakat merupakan sebuah terobosan politik untuk memperbaiki sistem koordinasi antar organisasi pengelola zakat yang belum berjalan secara efektif selama ini, baik secara vertical, horizontal maupun diagonal.

Pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang kian meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan di tanah air. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan efektifnya fungsi regulator dan pengawasan oleh Pemerintah serta optimalnya fungsi operator yang dilaksanakan oleh BAZNAS di semua tingkatan dengan dibantu oleh LAS. Zakat.<sup>21</sup>

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-

---

<sup>20</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten, *Himpunan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dilengkapi dengan: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Zakat*, 2015, h. 2.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 2015, h. 6.

program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap responsif terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan alam sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi, Selain itu, seluruh organ organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam, tentunya hal ini sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.<sup>22</sup>

#### **D. Usaha Produktif**

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (profitable), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebutlah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak dibidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran produktif. Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk mendistribusikan ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab

---

<sup>22</sup> A Rio Makkulau Wahyu, Wirani Aisyah Anwar, *Sistem Pengelolaan...Vol. 2*, No. 1, h. 4.

terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksankannya dengan modal keilmuan yang ada.<sup>23</sup>

Pelaku usaha memenuhi unsur-unsur bakat yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pelaku usaha kecil dan pelaku usaha menengah, semuanya adalah seorang wirausaha. Seorang wirausaha harus mempunyai keinginan yang kuat, rasa percaya yang tinggi dan memiliki ketajaman fokus untuk menuju sasaran, mampu bekerja keras dan berani mengambil resiko serta memiliki wawasan yang luas sehingga mampu menciptakan beragam inovasi baru.<sup>24</sup>

## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

| No | Nama      | Judul   | Persamaan  | Perbedaan  | Hasil  |
|----|-----------|---|--|--|--|
| 1. | Umar Meki | Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan n Usaha Mikropara Mustahiq (Studi Di BAZNAS Kota | -Peneliti menggunakan lokasi yang sama yaitu di BAZNAS Kota Cilegon.<br><br>- Memiliki variable x dan y yang sama. | - Peneliti Umar Meki menggunakan data periode tahun 2015-2017, sedangkan penelitian ini menggunakan periode data tahun 2019- | Berdasarkan hasil atau output Statistik deskriptif pada peneliti Umar Meki, dapat terlihat bahwa variabel pengelolaan zakat yang menjadi |

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam...* h. 129.

<sup>24</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta 2012), h. 37.

|    |           |                      |                     |                     |  |
|----|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
|    |           | Cilegon)             |                     | 2021.               | <p>sampel berkisar antara 2451000.00 sampai dengan 14927848.00</p> <p>dengan rata-rata 4818767.3611 dan standar deviasi variabel</p> <p>Pegelolaan Zakat tersebut sebesar 2495262.71821. Sedangkan variabel pemberdayaan usaha mikro para mustahik yang menjadi sampel berkisar antara 4902000.00 sampai dengan 29855696.00 dengan nilai rata-rata sebesar 9637534.7222 dan standar deviasi variabel pemberdayaan usaha mikro para mustahik sebesar 4990525.43642.</p> |
| 2. | Sihabudin | Analisis Pengelolaan | -Teknik pengumpulan | -Lokasi yang dimana | Pedistribusian zakat produktif   |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  | <p>Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Provinsi Banten)</p> | <p>datanya sama yaitu melalui wawancara.</p> | <p>peneliti Sihabudin bertempat di BAZNAS Provinsi Banten.</p> <p>Sedangkan penelitian ini bertempat di BAZNAS Kota Cilegon.</p> <p>- Peneliti Sihabudin menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.</p> <p>- jenis penelitian yang digunakan peneliti Sihabudin ini adalah kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersifat deskriptif</p> | <p>di perovinsi banten sudah cukup efektif dan sudah memenuhi tujuan dari undang-undang zakat tahun No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk bisa memberdayakan mustahiq dan meningkatkan perekonomiannya. a. Dengan adanya dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Banten mampu mempengaruhi mustahiq di BAZNAS Provinsi Banten. Pelaksanaan zakat produktif ini mampu meningkatkan kualitas mustahik. Mustahiq yang biasa menerima bantuan secara konsumtif dan belum</p> |
|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>mempunyai ide usaha akan diberi bimbingan dan diberikan bantuan permodalan, sedangkan bagi yang sudah memiliki usaha namun masih dikategorikan mustahiq dapat mengajukan dana bergulir untuk meningkatkan usahanya. Mustahiq mampu mempengaruhi perekonomian keluarga masing-masing mustahiq. Jadi secara tidak langsung perekonomian yang ada di mustahiq mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terlihat berdasarkan besarnya</p> |
|--|--|--|--|--|---|

|    |                   |   |   |   |   |
|----|-------------------|---|---|---|---|
|    |                   |   |   |   | pendapatan setelah dan sebelum mendapatkan dana<br><br>zakat produktif.   |
| 3. | Fitrah Maulidiyah | Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh Baznas Kabupaten Pangkep | - Teknik pengumpulan datanya sama yaitu melalui wawancara | -Lokasi yang dimana peneliti Fitrah bertempat di BAZNAS Kab. Pangkep. Sedangkan penelitian ini bertempat di BAZNAS Kota Cilegon.<br><br>- Jenis penelitian yang digunakan peneliti Fitrah ini adalah kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersifat deskriptif | Kontribusi dana zakat yang disalurkan oleh Baznas Pangkep kepada mustahik dinilai belum maksimal dilakukan, mengingat banyaknya kendala seperti tidak adanya modal usaha yang dimiliki menjadikan beberapa masyarakat enggan untuk memulai usaha. Pemberian dana zakat kepada mustahik sebagai bentuk bantuan modal usaha adalah terobosan yang sangat bijak dilakukan dewasa ini. Meskipun pada kenyataannya |



|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>banyak dari pelaku usaha yang telah diberikan modal usaha akhirnya harus berhenti dan tidak lagi melanjutkan usahanya sebagai imbas dari mewabahnya virus corona yang menurunkan tingkat pendapatan.</p> |
|--|--|--|--|--|---|

## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu penelitian.

Rumusan hipotesis atas penelitian ini adalah:

Ho : Diduga Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat tidak berpengaruh terhadap Usaha Produktif Masyarakat.

Ha : Diduga terdapat pengaruh antara Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat terhadap Usaha Produktif Masyarakat.